

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETETIBAN UMUM  
DI KOTA PROBOLINGGO  
(STUDI PEMBERDAYAAN PENGAMEN DAN PENGEMIS)**

***IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER POLICY  
IN PROBOLINGGO CITY  
(STUDY OF EMPOWERMENT OF BUSKERS AND BEGGERS)***

*(Case Study of Empowerment of Singers and Beggars in Probolinggo City)*

Andi Rahmadi<sup>1</sup>, Mega Yolanda<sup>2</sup>, Dinda Sandy<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, Probolinggo, Jawa Timur

E-mail : [yolandamega99@gmail.com](mailto:yolandamega99@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kota Probolinggo kepada pengamen dan pengemis yang di latar belakang oleh maraknya anak jalanan, pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo. yang melakukan aktivitas di jalanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan Kebijakan Pemerintah Daerah, penelitian ini menggunakan teori Nugroho 2014 “Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah” pada prinsipnya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah masih belum berjalan dengan maksimal, dalam konteks jaminan dan perlindungan anak Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan anak jalanan, pemahaman terhadap kebijakan pemerintah terhadap pentingnya pemberdayaan anak dan perlindungan anak yang dirasakan belum mencukupi dari segi perekonomian. Penelitian ini memberikan saran agar disediakan balai dan instruktur pelatihan agar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada pengamen, pengemis lebih efisien serta kenyamanan terhadap pengendara motor jalan maupun masyarakat umum dan juga perlu ada koordinasi dengan kepolisian dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Probolinggo.

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Pembinaan, Peraturan Daerah.

**Abstract:** *This study discusses the Regional Government Policy Number 23 of 2014 concerning Public Order in Probolinggo City to buskers and beggars who are in the background by the rise of street children, beggars and buskers in Probolinggo City. who are active on the streets. The purpose of this study is to evaluate the implementation of local government policy regulations, this study uses the theory of Nugroho 2014 "About the implementation of government policies" in principle a policy can achieve its goals no more and no less. This study uses qualitative research methods, with data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of regional regulations is still not running optimally, in the context of guarantees and child protection the government has issued various regulations that guarantee the protection of street children, understanding of government policies on the importance of child empowerment and child protection which is felt to be insufficient from an economic perspective. This study provides suggestions for providing training centers and instructors so that coaching and empowerment activities for buskers, beggars are more efficient and comfortable for road bikers and the general public and also there is a need for coordination with the police in taking action and providing sanctions for violations that occur in Probolinggo City.*

**Keywords:** *Street Children, Policy Implementation, Empowerment, Guidance, Regional Regulation*



## PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 tentang ketertiban umum yang menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai mana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku. Contoh kasusnya di Kota Probolinggo ini yakni pengamen dan pengemis yang masih berkeliaran di sekitar lampu merah Kota Probolinggo. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, organisasi ini di tetapkan oleh Peraturan Daerah dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang melakukan tindakan penertiban non Yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda yang sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5. Penanganan masalah pada masyarakat miskin yang bergantung pada penghasilan di jalanan merupakan masalah yang harus dihadapi oleh mereka karena banyak resiko yang mereka hadapi selama mereka mengamen maupun mengemis di jalanan, kemiskinan sebagai fenomena ekonomi dalam artian rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung di dalam hidup mereka.

Keberadaan pengamen dan pengemis di Kota Probolinggo saat ini semakin banyak kita jumpai dan sulit untuk diatur berdasarkan data yang kami peroleh pada saat observasi, pengemis ini tergolong masyarakatnya di kelas bawah yang kegiatan mereka sehari-harinya meminta-minta uang dimuka umum,

mencari belas kasihan dari banyak orang pengemis hal ini bukan lagi fenomena sosial dari orang-orang yang kekurangan akan tetapi mereka menjadikan sebuah mata pencaharian sehari-hari. Secara tidak langsung akan terjadi yang namanya generasi terus menerus sebagai pengemis dana pengamen, bila Pemerintah mengabaikan kegiatan mereka maka sangat mengganggu ketentraman masyarakat umum dan mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan seperti meminta-minta di pinggir jalan yang dipenuhi dengan kendaraan besar.

Dalam mempertahankan hidup mereka maka strategi mereka bagaimana, yaitu mereka menyikapi persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari yang dimana mereka melakukannya sebagai mata pencaharian dan menjadi suatu kebiasaan bagi para pengemis dan pengamen tersebut. Banyak sekali yang bertanya mengenai penghasilan pengamen dan pengemis menurut wawancara kami terhadap mereka, ada yang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 per hari dengan hanya menadahkan tangan kepada masyarakat / warga sekitar. Keunikan dari pengemis ini saat peneliti mengajak untuk makan, semuanya menolak mereka memilih untuk diberi uang saja tidak tahu mengapa mereka menolak ajakan peneliti untuk makan bersama atau memberi mereka makanan dan minuman. Dari sini bisa dilihat mereka malas untuk bekerja yang layak tanpa mengeluarkan modal dan tenaga yang ekstra untuk bekerja, sehingga mengamen dan mengemis jalan satu-satunya bagi mereka saat ini. Untuk menarik perhatian masyarakat umum mereka rela panas – panas dan berpakaian lusuh , kotor agar tetap mendapatkan rasa empati dari masyarakat umum meskipun dengan strategi yang baik maupun tidak baik, seperti menipu dan semacamnya, keadaan seperti ini yang mendorong pada peneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi

Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo” yang berfokus pada Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis yang ada di Kota Probolinggo dan memantau perilaku mereka dalam mencari penghasilan sehari-hari. Motivasi dalam penelitian ini agar dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mereka tertarik untuk meneliti permasalahan sosial seperti pengamen dan pengemis bahkan seluruh Indonesia banyak yang sudah kita jumpai, dan penelitian ini juga diharapkan menjadikan salah satu masukan bagi aparaturnya terkait dalam upaya pengentasan permasalahan pengamen dan pengemis yang biasanya mudah ditemui. Maka sangat wajar bila ada fenomena pengamen dan pengemis muncul ditempat peribadahan, pinggir jalan, rumah-rumah warga, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan sosial pengemis ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah seperti diatas, banyaknya pengemis dan pengamen di Kota Probolinggo mungkin saja dapat memicu terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka kepada pengguna jalan umum. Karena demi mempertahankan hidup dibawah keadaan yang sangat lapar dan tidak mampu untuk berfikir secara rasional. Mereka juga dapat melakukan apa saja yang mungkin bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum.

## METODE

Metode penelitian adalah metode pemecahan masalah, atau metode pengembangan ilmu pengetahuan melalui penggunaan Ilmu Pengetahuan melalui penggunaan metode ilmiah yang sistematis dan logis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah

penelitian yang tidak dapat memperoleh hasil melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Rahardjo,2010). Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian kami adalah kepada Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dengan pemberdayaan kepada pengemis dan pengamen yang ada di jalanan umum, pada tahun 2020 menyangkut isu kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan kebijakan penanganan pencegahan covid-19 ini yang dimana berdampak pada banyaknya pengangguran dan kehilangan pekerjaan yang memutuskan untuk menjadi pengemis dan pengamen, data yang kami teliti kemudian kami analisis secara deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini agar memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka dan juga peneliti bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi pengemis dan pengamen ini agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Kota Probolinggo dalam menegakkan peraturan daerah serta penertiban umum di wilayah Kota Probolinggo agar kondisi daerah tersebut tentram, tertib dan teratur sehingga masyarakat tersebut nyaman. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga menegakkan peraturan terhadap pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo, adapun dasar hukum mengenai Ketertiban Umum dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang di larang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta / mengemis dimuka umum baik di jalan, taman, ke rumah warga-warga dengan*

*berbagai cara mereka lakukan hanya untuk belas kasihan dari orang lain”*

Menurut uraian diatas adalah yang dimana pengemis dan pengamen ini bekerja untuk memperoleh penghasilan sehari-harinya dari hasil wawancara kami terhadap salah satu pengemis dan pengamen ini mereka mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000-300.000 setiap harinya, tidak menutup kemungkinan penghasilan mereka bisa lebih jika mereka berpindah-pindah tempat yang lebih strategis dan ramai banyak orang. Alasan mereka memilih pekerjaan ini adalah mereka keterbatasan dengan ekonomi mereka yang masih minim penghasilan dan mereka juga malas untuk mencari pekerjaan yang layak karena modal yang besar. Menurut teori Nugroho (2014:657), beliau menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah sudah mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakannya salah satunya: Secara tidak langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dapat dikatakan implementasi ini berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk mencapai tujuan suatu daerah agar lebih baik lagi, tindakan dalam penertiban umum ini berasal dari kelompok pemerintah dan swasta yang bekerjasama untuk tujuan yang telah ditetapkan, namun juga pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji lebih dalam lagi agar dapat memberikan dampak yang buruh menjadi baik bagi masyarakat dan ketentraman bagi masyarakat Kota Probolinggo. Kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat, dengan ini strategi pemerintah agar kelompok pengemis dan pengamen ini harus di tindak lanjuti secara tegas agar tidak menjadi generasi penerus dan contoh bagi remaja-remaja atau orang lain yang mengakibatkan dampak buruk

pada generasi penerus bangsa. Dapat dilihat, dalam upaya penanggulangan pengamen dan pengemis demi menciptakan lingkungan Kota Probolinggo yang bebas dari adanya pengamen dan pengemis masih butuh di prioritaskan. Banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di lingkungan Kota Probolinggo dapat menimbulkan spekulasi bahwa dari sektor pemerintah masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Padahal, pemerintah sudah memberikan banyak solusi dengan berbagai cara yang dilakukan, namun karena adanya faktor-faktor tertentu, jumlah pengamen dan pengemis tersebut masih belum dapat dituntaskan secara maksimal. Faktor-faktor penghambat perwujudan penertiban gelandangan ialah paling besar akibat dari kebiasaan yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut yang kemudian menjadi budaya kemiskinan turun temurun sehingga melekat serta sulit dirubah.

Kurangnya peraturan terhadap sanksi yang harus diberikan kepada pengemis dan pengamen ini menjadikan mereka tidak takut dan akan mengulangi kembali, penyebab masyarakat juga dari kurangnya pengetahuan terhadap kebijakan Pemerintah yang sudah di tetapkan pada Peraturan Pemerintah Daerah khusus terkait dengan larangan pengemis dan pengamen yang saat ini hampir seluruh Indonesia maupun negara kita jumpai, tindakan seperti ini harus di perhatikan bagi Pemerintah Kota agar tidak menyebabkan hal yang merugikan masyarakat umum khususnya pengemudi/ pengendara motor dan mobil di jalanan, solusi dari peneliti sendiri seperti melihat fenomena sosial yang ada di Kota sendiri yakni dengan cara memberikan fasilitas tempat untuk memberdayakan mereka dengan cara pengabdian masyarakat sosial untuk mengembangkan kemampuan yang mereka punya. Dengan ini masyarakat akan sadar dengan kegiatan ini bahw

pemerintah juga peduli kepada mereka dan tidak memandang mereka kelas bawah atau kelas atas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan kepada pengamen dan pengemis ini termasuk tindakan yang baik dari Pemerintah Kota Probolinggo itu sendiri. Dengan membuat kebijakan Pemerintah Daerah SATPOL PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang ketertiban umum yang bertujuan untuk memberikan sarana lingkungan yang bersih dan terbebas dari pengamen dan pengemis yang kerap kali mengganggu masyarakat sekitar.

Menurut William Dunn, pembuatan kebijakan publik ialah melalui 4 tahapan yaitu “penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/ evaluasi kebijakan” (Bintari & Pandiangan, 2016). Dimulai dari penyusunan agenda, pembuat kebijakan melihat kembali bagaimana masalah publik yang ada, dibarengi dengan pengkajian data angka gelandangan dan pengemis di Kota Probolinggo agar dapat menjadi tolak ukur. Kemudian pada tahap formulasi kebijakan, para pembuat kebijakan mencari upaya penyelesaian masalah yang paling ideal. Pada tahapan adopsi atau legitimasi kebijakan, masyarakat diikutsertakan dalam menyuarakan aspirasinya, dalam hal ini perwakilan organisasi masyarakat, komunitas, atau badan tertentu yang memiliki keterkaitan. Hal ini bertujuan agar aspirasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bersama. Terakhir ialah penilaian atau evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan sebagai estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, serta dampak. Namun, evaluasi ini tidak hanya dilakukan di tahap akhir saja, melainkan di seluruh tahap.

Fenomena tentang adanya pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo cukup banyak terlihat di lampu merah dan di pusat perbelanjaan yang dijadikan target oleh para pengemis dan

pengamen di Kota Probolinggo. Kebijakan Pemerintah Daerah SATPOL PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum harus di implementasi secara maksimal sebagai bentuk menjadikan Kota Probolinggo tertib dan bersih dari banyaknya pengemis dan pengamen yang banyak berkeliaran. Untuk mewujudkan Kota Probolinggo menjadi kota yang tertib dari adanya pengamen dan pengemis, maka peran masyarakat juga sangat diperlukan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah SATPOL PP Nomor 23 Tahun 2014 masih belum terlaksana secara optimal karena adanya faktor penghambat dari masyarakat itu sendiri seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Solusi paling mudah untuk Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis di Kota Probolinggo yaitu dengan memberikan Bimbingan Ketertiban yang lebih efektif oleh Satpol PP Kota Probolinggo dan dihadiri oleh beberapa Polisi sebagai narasumber pengarahan tersebut. Dengan jangka waktu setiap 1 bulan sekali, Satpol PP Kota Probolinggo dan Pihak Kepolisian setempat memberikan arahan tentang ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum kepada Pengamen dan Pengemis yang berkeliaran. Pagarahan dan bimbingan kepada Pengamen dan pengemis tersebut juga menekankan sanksi yang diberikan jika berkeliaran di lalu lintas. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan Pengamen dan Pengemis di Kota Probolinggo lebih tertib dan tau akan aturan tersebut sebagai upaya untuk menertibkan lalu lintas Kota Probolinggo dan upaya untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat saat berlalu lintas. Solusi yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan menyediakan tempat rehabilitasi dengan tujuan memberikan pelatihan kepada Pengamen dan Pengemis seperti memberikan keterampilan contohnya memasak, menjahit, dll. Diharapkan dengan

pelatihan keterampilan tersebut dapat memberikan skill yang bermanfaat kepada Pengamen dan Pengemis sehingga mereka dapat di terima di lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka punya. Saat proses penanganan Pengamen dan Pengemis pasti peran masyarakat juga sangat diperlukan demi terlaksananya upaya penanganan tersebut dengan meningkatkan kesadaran setiap masyarakat akan pentingnya upaya penanganan Pengamen dan Pengemis tersebut. Tindakan yang dilakukan dengan memberikan keterampilan pada pengamen dan pengemis di Kota Probolinggo diharapkan dapat memberikan dampak yang besar kedepannya bukan hanya untuk pengamen dan pengemis itu sendiri namun juga untuk masyarakat luas.

Upaya yang harus dilakukan dalam kebijakan Pemerintah tersebut tahap dalam implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat tidak berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana kebijakan tersebut yang telah diambil dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan fenomena yang ada semakin banyak masyarakat miskin yang menafkahi dirinya sendiri di jalanan karena kurangnya pengetahuan atau lemahnya perekonomian mereka yang kemudian diterlantarkan membuat konsep ini tidak akan berjalan ideal. Dalam permasalahan ini yang harus dikesampingkan oleh Peraturan yang telah dibuat untuk mengatur permasalahan fenomena kemiskinan yang perlu dikaji ulang. Kendala lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang membuat pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berjalan tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa para penyakit sosial yang telah terjaring razia, mereka hanya didata dan mendapat bimbingan mental selama beberapa hari sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan ini masih relevan untuk dilakukan kajian dan analisa lebih mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Di dalam setiap implementasi kebijakan diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang menjadi tujuan yang sudah ditentukan agar tercapai, dalam hubungan tersebut antar organisasi ini Dinas Sosial merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan penanganan pengemis dan pengamen yang berada di Kota Probolinggo. Oleh karena itu Dinas Sosial bekerja sama dan dibantu oleh beberapa elemen yaitu Polres Kota Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial. Mengenai bentuk hubungan tersebut antar organisasi dapat diketahui bahwa koordinasi dan hubungan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sudah cukup baik, karena mereka bisa membantu satu sama lain dalam kegiatan razia dan patroli yang di laksanakan setiap minggunya. Jadi dapat disimpulkan dari semua pernyataan atau wawancara diatas bahwa mengenai hubungan antar organisasi yang terlibat sudah cukup bagus hanya saja perlu diperkuat lagi koordinasi dan hubungan antar kecamatan, kelurahan, dengan Dinas Sosial supaya pengamen dan pengemis tersebut bisa semakin berkurang di Kota Probolinggo. Koordinasi dengan antar kecamatan, kelurahan, dengan Dinas sosial sangat penting bagi terlaksananya Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Satpol PP No. 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ini dikarenakan pihak dari kecamatan serta kelurahan lebih memahami lingkungan sekitar.

Jika dilihat dari aspek komunikasi, komunikasi yang terjalin antara pihak Pemerintah dan warga binaan yang sudah

baik meskipun ada beberapa yang belum berjalan sempurna seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah. Salah satunya adalah susahnya memupuk minat para warga yang akan di bina dalam pelatihan ini diharapkan pengamen dan pengemis kurang lebih 80% dari mereka yang mengikuti dan sangat jarang yang mengaplikasikan ilmu mereka yang didapatkan dari pelatihan ke dalam kehidupannya. Kemudian susah mengubah pola pikir mereka baik pengemis yang setiap hari terjaring razia maupun pengemis atau pengamen, namun dari pihak Dinas Sosial tetap melakukan usaha rehabilitasi ini secara terus menerus kepada pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo sehingga tidak menimbulkan kemacetan maupun keresahan masyarakat pengguna jalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengamatan peneliti dalam implementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia, ini terlihat pada proses pemantauan, pengendalian, pengawasan yang dilakukan secara langsung. Padahal dengan melakukan peninjauan ke lapangan terhadap aktivitas para pengamen dan pengemis di Kota Probolinggo, oleh karena itu Dinas Sosial tidak dapat berjalan dengan baik kemungkinan kurangnya sumber daya tersebut. dengan itu pihak Dinas Sosial juga mengadakan sosialisasi atau kampanye di sepanjang jalan Kota Probolinggo. Dengan mengadakan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh Dinas Sosial beserta Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat meningkatkan rasa kesadaran para pengamen dan pengemis di lingkungan Kota Probolinggo. Dengan upaya memberikan sanksi kepada para pengamen dan pengemis di jalan secara top down atau peraturan yang menekan pengamen dan pengemis di lingkungan Kota Probolinggo. Upaya tersebut dapat diharapkan menjadi acuan bagi pengamen

dan pengemis agar dapat memberikan efek jera.

## SIMPULAN

Pengamen dan Pengemis dapat artikan sebagai seseorang yang menjalankan kehidupannya di lingkup masyarakat dengan situasi dan keadaan sosial yang dikatakan tidak normal serta memilih waktu untuk mengembara demi mencari nafkah, pekerjaan, dan tempat tinggal walaupun itu tidak tetap. Upaya penanganan permasalahan Pengamen dan Pengemis merupakan suatu pekerjaan rumah dan tantangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah, serta unsur-unsur penanganan Pengamen dan Pengemis di Kota Probolinggo. Banyak sebagian Pengamen dan Pengemis berasal dari Kota Probolinggo dan sekitarnya. Mereka memilih menjadi Pengamen dan Pengemis dengan alasan keterbatasan ekonomi, kurangnya keterampilan yang dimiliki melihat persaingan lapangan kerja yang semakin ketat, serta sifat malas untuk mencari nafkah. Penanganan Pengemis dan Pengamen di Kota Probolinggo akan berjalan dengan efektif jika semua dukungan unsur dari pemerintah dan masyarakat mendukung penuh upaya penanganan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Satpol PP Nomor 23 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

(Adriansyah & Yuliani, 2017; Anggraeni & Setyowati, n.d.; Anggraini, 2013; Aspani & Yusmanda, 2020; Cahya, 2015; Chodariyanti & Irawan, 2018; Damayanti & Adnan, 2017; Defandari, 2020; Fadila, n.d.; Farah, 2014; Fernando, 2019; Fransisca, 2021; Jannati & Sutoyo, 2018; Kartono, 2018; Kesuma & Zul, 2014; I. B. MUHAMMAD, 2020; M. MUHAMMAD et al., 2019; MUJIB, 2018; Mulkhis, 2019; Nidaulhaq, n.d.; NIM, 2015; Nurdin, 2013; Ramdani &

- Anggraeni, 2020; Rifai et al., 2018)Adriansyah, M., & Yuliani, F. (2017). ... *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)*. neliti.com.  
<https://www.neliti.com/publications/186939/evaluasi-pelaksanaan-peraturan-daerah-kota-pekanbaru-nomor-12-tahun-2008-tentang>
- Anggraeni, V., & Setyowati, R. N. (n.d.). PERAN ORGANISASI SENIMAN PURABAYA (OSIP) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PENGAMEN DI TERMINAL PURABAYA. In *core.ac.uk*.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230709951.pdf>
- Anggraini, L. Y. K. (2013). ... *Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Samarinda*.  
[ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id). [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/Ejournal Lisa \(01-26-14-01-03-15\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/Ejournal%20Lisa%20(01-26-14-01-03-15).pdf)
- Aspani, B., & Yusmanda, R. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS. *Solusi*.  
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/308>
- Cahaya, R. S. D. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMIS DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 .... *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas* ....  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1063>
- Chodariyanti, L., & Irawan, M. R. N. (2018). ... PENGAMEN TRISNOMULYO MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Masyarakat Kampung Pengamen Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo .... *(Jurnal Penelitian Ilmu* ....  
<http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim/article/view/194>
- Damayanti, W., & Adnan, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. *Journal of Politic and Government* ....  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16593>
- Defandari, W. R. (2020). Potret pengemis di Kota Malang (studi kasus: pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013). In *SKRIPSI Mahasiswa UM*.  
<http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/84596.html>
- Fadila, R. (n.d.). PAPER FILSAFAT PANCASILA Kasus puluhan pelajar tertangkap Satpol PP karena mengabaikan himbuan pemerintah dalam... In *academia.edu*.  
[https://www.academia.edu/download/63210273/PAPER\\_FILSAFAT\\_PANCASILA\\_Kasus\\_puluhan\\_p20200505-68982-1m8h5b0.pdf](https://www.academia.edu/download/63210273/PAPER_FILSAFAT_PANCASILA_Kasus_puluhan_p20200505-68982-1m8h5b0.pdf)
- Farah, M. (2014). Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah Dan Dampaknya Negatifnya Bagi Anak. *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Fernando, J. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang*. [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id).  
<http://eprints.undip.ac.id/73930/>
- Fransisca, D. J. (2021). *Hubungan Komitmen Karier dengan Calling di Satpol PP Kabupaten Blitar*.

- eprints.umm.ac.id.  
<https://eprints.umm.ac.id/78664/>
- Jannati, M. L., & Sutoyo, J. (2018). ... Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.  
<http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9042>
- Kartono, D. T. (2018). Orkhestra Jalanan Di Kota Tentang Menjadi Pengamen, Organisasi Sosial Dan Eksistensi Dalam Kehidupan Kota. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*.  
<https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/view/23318>
- Kesuma, K. I., & Zul, M. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan .... *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration* ....  
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1362>
- MUHAMMAD, I. B. (2020). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN ....*  
[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id).  
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11974>
- MUHAMMAD, M., Yunindyawati, Y., & Soraida, S. (2019). *POTRET KOMUNITAS PENGAMEN JALANAN DI KAWASAN JALAN VETERAN KOTA PALEMBANG*.  
[repository.unsri.ac.id](http://repository.unsri.ac.id).  
<https://repository.unsri.ac.id/4422/>
- MUJIB, I. M. (2018). TINGKAT KEPUASAN KERJA PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA CILEGON. In *Jurnal NIAGARA*.
- Mulkhis, Z. A. (2019). ... pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang larangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen kegiatan di Jalan.  
[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id).  
<http://eprints.walisongo.ac.id/10228/>
- Nidaulhaq, A. A. I. (n.d.). Peran Institut Musik Jalanan “IMJ”} Alam Pemberdayaan Musisi Jalanan di Depok Jawa Bahat.  
*Repository.Uinjkt.Ac.Id*.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36793>
- NIM, N. T. (2015). POLA PEMBERDAYAAN PENGAMEN JALANAN PADA UNIT TAMAN BUDAYA KOTA PONTIANAK. *SOCIODEV-Jurnal Ilmu Sosiatri (Pembangunan Sosial)*.  
<http://fisipuntan.org/jurnal/index.php/sociodev/article/view/1085>